



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Veteran No. 37 Lamongan, 62212

Telepon : (0322) 3326400 Fax: (0322) 3326400

E-mail : [dinpppa@lamongankab.go.id](mailto:dinpppa@lamongankab.go.id), Website : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 188/133/ Kep/ 413.115/ 2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LAMONGAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat dan mudah di Kabupaten Lamongan, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dipandang perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 No. 5 Seri E);

8. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 65 Tahun 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011/D);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan;
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
PERTAMA

: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dengan susunan dan struktur sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas:

1. Mengklasifikasi informasi;
2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi pada unit kerja;
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
7. Melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan;
8. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi secara berkala.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LAMONGAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Lamongan
2. Pejabat Yang Bersangkutan

  
UMURONAH

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Lamongan  
Nomor : 188/133/KEP/413.115/2023  
Tanggal : 2 Mei 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023**

No	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggungjawab	UMURONAH,S.ST.,M.Kes	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.	Ketua	Drs.POEDJIJANTO, MM.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
3.	Sekretaris	BUDI HARDJO,SE	Kepala Subbag. Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	BUDI WIGNYO SISWOYO, S.Kep., NS.	Analisis Kebijakan Jenjang Ahli Muda / Sub Koordinator Kepala Seksi Pengarusutamaan Hak Anak
5.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	MASRUROH, SH.,MM	Analisis Kebijakan Jenjang Ahli Muda / Sub Koordinator Kepala Seksi Sistem Data
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	SRI HARTINI, SKM	Analisis Kebijakan Jenjang Ahli Muda / Sub Koordinator Kepala Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LAMONGAN

  
UMURONAH

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Lamongan  
Nomor : 188/13.3/KEP/413.115/2023  
Tanggal : 2 Mei 2023

**STRUKTUR PPID OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023**

